



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2017/PA.Lbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Februari 2017 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan Nomor 18/Pdt.G/2017/PA.Bkls, tanggal 10 Februari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Lebong Tengah tanggal 28 Oktober 2007 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dan mas kawin berupa

Hal 1 dari 14 hal Putusan No. 18/Pdt.G/2017/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Duplikat Kutipan Buku Nikah Nomor NOAKTN yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Tengah tanggal 19 Februari 2017;

2.-----

Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak;

3.-----

Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK KE I, umur 8 (delapan) tahun, anak tersebut ikut dengan Penggugat;

4.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 2 (dua) tahun, kemudian pindah dan membina rumah tangga di rumah milik sendiri sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;

5.-----

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Penggugat hamil 6 bulan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar dan menyakiti hati Penggugat dan seriap terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengusir Penggugat;

6.-----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2016 berawal ketika Tergugat baru pulang ke rumah dan langsung marah-marah kepada Penggugat tanpa sebab yang jelas kemudian Tergugat mengusir Penggugat dari rumah milik bersama dengan mangancam "jika kau tidak pergi, aku potong kau";

Hal 2 dari 14 hal Putusan No. 18/Pdt.G/2017/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.-----

Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

8.-----

Bahwa atas dasar dan alasan tersebut di atas, Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadulan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini bernekenan untuk ;

Primer

a.

Mengabulkan gugatan Penggugat;

b.

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

c.

Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke sidang, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Lebong telah pula mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi pada tanggal 20 Maret 2017 dengan mediator Abd. Samad A. Azis, SH., tetapi mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya ternyata tetap dipertahankan oleh Penggugat dan terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah pula menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1.-----

Bahwa benar identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tertulis dalam surat gugatan;

2.-----

Bahwa benar dalil gugatan Penggugat poin 1;

3.-----

Bahwa benar dalil gugatan Penggugat poin 2;

4.-----

Bahwa benar dalil gugatan Penggugat poin 3;

5.-----

Bahwa benar dalil gugatan Penggugat poin 4;

6.-----

Bahwa benar dalil gugatan Penggugat poin 5 yaitu ada perselisihan dan pertengkaran akan tetapi Tergugat tidak bermaksud untuk menyakiti hati Penggugat, Tergugat memang pernah mengusir Penggugat karena Penggugat pergi tanpa pamit meninggalkan Tergugat dan anak;

7.-----

Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat poin 6, yang benar adalah ketika itu Tergugat pulang kerja pada saat sampai di rumah dalam keadaan lapar, Tergugat mencari nasi untuk makan tetapi Penggugat tidak memasak, sehingga Tergugat marah kepada Penggugat dan benar Tergugat berucap "jika kau tidak pergi, aku potong kau", benar Tergugat mengancam akan tetapi hanya ingin menakut-nakuti Penggugat saja;

Hal 4 dari 14 hal Putusan No. 18/Pdt.G/2017/PA.Lbg



8.-----

Bahwa benar dalil gugatan Penggugat poin 7;

9.-----

Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat dan tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah pula menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula sedangkan Tergugat dalam kesempatan yang sama telah pula menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa;

Fotokopi Kutipan Duplikat Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor NOAKTN, tanggal 19 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diperlihatkan kepada Tergugat, Tergugat tidak membantahnya, selanjutnya oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut ditandatangani dan diberi tanda (P);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut

1.-----

SAKSI I, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan saksi dengan Penggugat sebagai adik kandung;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga selama lebih kurang 2 tahun kemudian pindah rumah milik sendiri di Kecamatan Lebong Tengah;

Bahwa rumah saksi dekat dengan rumah Penggugat dan Tergugat dan saksi sering berkunjung ke rumah mereka;

Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 bulan terakhir ini Penggugat sering bercerita kepada saksi bahwa Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan keributan dikarenakan Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat dengan mengancam akan mengusir dan memotong-motong Penggugat;

Bahwa saksi tidak melihat langsung Penggugat dengan Tergugat ribut, akan tetapi saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat;

Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah, ketika itu Penggugat pergi dari rumah lebih kurang 2 bulan yang lalu dengan membawa anak kemudian pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah milik bersama;

Bahwa benar jika terjadi keributan dengan Tergugat, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya akan tetapi hal itu hanya sebentar saja yang kemudian keduanya rukun kembali akan tetapi pada keributan yang terakhir ini Penggugat tidak pernah pulang lagi ke rumah milik bersama;

Hal 6 dari 14 hal Putusan No. 18/Pdt.G/2017/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat berketetapan hati ingi berpisah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup dan tidak mempertanyakan atas keterangan tersebut;

2.

SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan saksi dengan Penggugat adalah bibi Penggugat;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak sekarang anak itu ikut dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga di Kecamatan Lebong Tengah sampai keduanya berpisah tempat tinggal;

Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;

Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sekira 5 bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertengkar dari cerita Penggugat dikarenakan Tergugat sering marah, berkata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasar dan Tergugat sering mengusir Penggugat dengan mengatakan rumah kediaman bersama adalah dari hasil kerja Tergugat;

Bahwa saksi tidak melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar akan tetapi saksi pernah melihat Pengggugat sedang merajuk karena habis bertengkar ketika saksi ada tiga kali berkunjung ke rumah mereka;

Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah sudah berlangsung lebih kurang 3 bulan, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik bersama;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, bahkan saksi juga pernah memberikan nasihat Penggugat dan Tergugat untuk rukun membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup dan tidak mempertanyakan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kesempatan yang sama dipersidangan kepada Tergugat telah diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi atau pihak keluarga untuk didengar keterangannya namun Tergugat menyatakan tidak menghadirkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap berkehendak bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan, sedangkan Tergugat telah pula menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap tidak ingin bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan yang seadilnya;

Hal 8 dari 14 hal Putusan No. 18/Pdt.G/2017/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa jalannya persidangan selengkapny telah termuat dalam berita acara perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk menyingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Oktober 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong, maka berdasarkan bukti (P) berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN tanggal 19 Februari 2017, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat adanya hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, oleh karena itu Penggugat memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan cerainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) juga terbukti Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perceraian ;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 31 ayat (1,2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha

Hal 9 dari 14 hal Putusan No. 18/Pdt.G/2017/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dalam rumah tangga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa usaha mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 01 Tahun 2016 telah dilakukan dan berdasarkan Laporan Hakim Mediator Abd. Samad A. Azis, SH., bahwasanya usaha mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan ini adalah Penggugat menggugat agar menceraikan Penggugat dari Tergugat, dengan alasan sebagaimana yang disebutkan dalam posita angka 3 sampai dengan 8 yang selengkapnya telah termuat dalam pertimbangan duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya telah membenarkan dalil gugatan Penggugat angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 7 yang pada pokoknya berkenaan dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat membantah dalil gugatan angka 6 yaitu berkenaan dengan puncak pertengkaran pada bulan Desember 2016 yang selengkapnya telah termuat dalam pertimbangan duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat angka 3, 4, 5 dan 7 berkenaan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta membantah dalil gugatan Penggugat angka 6 yaitu berkenaan dengan puncak pertengkaran pada bulan Desember 2016. Maka terhadap hal itu Majelis berpendirian kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian, karena mengingat perceraian merupakan sesuatu hal yang dibenci Allah SWT dan Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip mempersulit perceraian dan tidak mengenal persetujuan cerai, serta untuk menghindari terjadinya kebohongan atau sandiwara dalam perceraian (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu bernama Riza Andelina dan Reni Sahara, yang secara formil kedua

Hal 10 dari 14 hal Putusan No. 18/Pdt.G/2017/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi tersebut dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan Pasal 171 ayat (1), Pasal 175 RBg Jo. Pasal 22 PP No.9 Tahun 1975. Sedangkan secara materil keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian dan telah mendukung dalil-dalil gugatan penggugat mengenai ketidakrukunan dan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu: bahwa sejak 2 bulan terakhir Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan keributan dikarenakan Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat dengan mengancam akan mengusir dan memotong-motong Penggugat, Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah, ketika itu Penggugat pergi dari rumah lebih kurang 2 bulan yang lalu dengan membawa anak kemudian pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah milik bersama, maka berdasarkan Pasal 309 RBg kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini dari pengakuan Tergugat, keterangan dua orang saksi Penggugat dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 2 bulan terakhir terjadi perselisihan dan keributan dikarenakan Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat dengan mengancam akan mengusir dan memotong-motong Penggugat, Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah, ketika itu Penggugat pergi dari rumah lebih kurang 2 bulan yang lalu dengan membawa anak kemudian pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah milik bersama;
2. Bahwa pihak keluarga dan kedua saksi Penggugat sudah pernah berupaya merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, usaha mediasi dari Hakim Mediator telah dilaksanakan namun tidak berhasil, Majelis Hakim dalam tiap persidangan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak,

Hal 11 dari 14 hal Putusan No. 18/Pdt.G/2017/PA.Lbg



namun tetap tidak berhasil, Penggugat dalam kesimpulannya masih tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tersebut tidak akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti pada poin 1 tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga berakhir keduanya berpisah rumah, keadaan demikian telah mengakibatkan masing-masing pihak baik Penggugat selaku isteri maupun Tergugat selaku suami terlihat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri yaitu tidak lagi saling mencintai, hormat-menghormati, serta saling setia sehingga tidak ada lagi ruh dari suatu ikatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian majelis berpendirian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada poin 2 tersebut di atas majelis menyimpulkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi harapan bagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, tidak ada lagi ikatan batin diantara mereka dan tidak dapat terwujud lagi kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang dikehendaki dalam Alquran surat Ar-Rum ayat 21 dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dikarenakan hati Penggugat telah bertolak belakang dari Tergugat sehingga apabila salah satunya atau keduanya tidak lagi berkehendak untuk mempertahankannya maka rumah tangga tersebut tidak akan dapat berjalan;

Menimbang, bahwa dengan perkawinan diharapkan akan memberikan kemaslahatan bagi suami istri (*in casu* Penggugat dan Tergugat), akan tetapi dengan melihat kondisi yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana terlihat pada fakta poin 1 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 tersebut di atas maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat melainkan akan menimbulkan kerusakan yaitu akan timbulnya kemelut yang berkepanjangan, dalam keadaan demikian maka perceraian merupakan jalan terbaik yang dapat menghindarkan Penggugat dan Tergugat dari kemelut yang terus berkepanjangan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, bukan tindakan iseng atau coba-coba, melainkan guna mewujudkan *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Allah SWT menciptakan bagi manusia pasangan jodoh (suami istri) dan perkawinan itu hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (*sakinah*), bahkan lebih jauh Al-Quran mengibaratkan lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami istri harus sampai pada pencapaian keharmonisan, tak ubahnya seperti pakaian, seperti yang tercantum dalam Surah QS. *Al Baqarah*: 187;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat terbukti telah beralasan hukum, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka gugatan Penggugat petitum huruf b dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat hal mana sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lebong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Tengah dan

Hal 13 dari 14 hal Putusan No. 18/Pdt.G/2017/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka berdasarkan pasal Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat.

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).

3. memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lebong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Tengah dan Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,-(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lebong pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 *Rajab* 1438 *Hijriyah*, oleh kami Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Marlin Pradinata, SHI., MH., dan Zuhri Imansyah, SHI., MHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Yeni Puspitawati, SH., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal 14 dari 14 hal Putusan No. 18/Pdt.G/2017/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
dto

Marlin Pradinata, SHI., MH.

Hakim Anggota,
dto

Zuhri Imansyah, SHI., MHI.

Ketua Majelis,
dto

Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

dto

Yeni Puspitawati, SH.

Perincian biaya perkara ;

1.	Pendaftaran....	Rp	30.000,-
2.	Proses.....	RP	50.000,-
3.	Panggilan	Rp	375.000,-
4.	Redaksi.....	Rp	5.000,-
5.	Meterai.....	Rp	6.000,-
jumlah.....		Rp	466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).